



PENETAPAN

Nomor 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

ZAINUDDIN bin SYAMSUDDIN, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 08 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I;

SITI AMINAH binti PEDIL, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 02 RW. 08 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti bersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syaria Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua bernama PEDIL SALEH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama HM. NUR dan KAHARUDDIN dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. DEDI HERMANSYAH
 - b. MELATI
 - c. AMELIANA
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam,
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus Akte Kelahiran anak yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ZAINUDDIN dengan Pemohon II SITI AMINAH yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2003 Di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta sudah bermeterai cukup, masing- masing diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing –masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Samsul Hamzah bin Hamzan, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan hadir pada saat perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2003 di rumah lebay Mahmud;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali adalah lebay Mahmud karena mereka kawin larian;
 - Bahwa Ayah Pemohon II masih hidup tinggal di Lombok dan sewaktu akad nikah ayah Pemohon II tidak hadir;
2. Adnan bin Yahya, menerangkan :

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah lebay Mahmud;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Lebay Mahmud, ayah Pemohon II masih hidup tinggal di Lombok dan tidak hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah lebay Mahmud karena kawin lari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa tidak ayah Pemohon II telah memberi wakil wali kepada Lebay Mahmud;

Bahwa selanjutnya, para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mencabut Penetapan;

Bahwa untuk melengkap uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Pebruari 2003, dengan wali yang bernama Pedil Saleh, dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan dilangsungkan di wilayah Kecamatan Alas, dengan dihadiri saksi nikah bernama HM. Nur dan Kaharuddin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti P.1,P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menjadi penduduk Desa Kalimango, Kecamatan Alas yang merupakan wilayah

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Lebay Mahmud, tidak dihadiri ayah Pemohon II karena tinggal di Lombok, Lebay Mahmud yang bertindak sebagai wali nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II kawin lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak, sebagai mana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan keabsahan perkawinannya khususnya pasal angka 2 yang menyatakan "pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang bernama 'Pedl Saleh'", oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut ditolak, dan kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.



Kepanitera Pengganti,

Titin Sanarini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	351.000,-

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan 0238/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)